

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang melanggar pedoman hidup hak asasi manusia. Karena kasus ini merupakan kasus yang membahayakan bagi keselamatan hidup seseorang. Meningkatnya jumlah kejahatan transnasional yang mulai muncul ke permukaan di era globalisasi saat ini telah menyebabkan gangguan terhadap keamanan manusia. Sehingga perlu diwaspadai kejahatan transnasional karena kejahatan ini merupakan jenis kriminalitas lintas negara. Hal ini perlu mendapat perhatian semua negara. Kejahatan transnasional dianggap sebagai bahaya besar bagi keamanan dan kemakmuran karena melibatkan banyak negara terhadap keamanan dan keselamatan diseluruh dunia. Sejak didirikan pada tahun 1997, UNODC telah bekerja untuk mencegah dan mengatur kejahatan seperti kecanduan narkoba, terorisme, korupsi, dan perdagangan manusia. Pada tahun 1997, badan ini mulai beroperasi di Bangladesh. UNODC berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap manusia memiliki akses terhadap keadilan dan keamanan dengan memajukan perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan sebagai pertahanan terhadap bahaya saat ini.

Tindakan memindahkan seseorang dengan paksaan, penipuan, atau pengaruh yang melanggar hukum didalam suatu negara atau melewati batas negara dengan maksud untuk mengeksploitasi korban dikenal sebagai perdagangan orang. Perdagangan perempuan dan anak dalam negeri terjadi untuk tujuan pernikahan paksa dan eksploitasi seksual komersial. Kerja paksa

diterapkan pada perempuan dan anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan pengemis. Masalah perdagangan manusia sangat kompleks. Jelas, hak asasi untuk hidup bermartabat dilanggar oleh perdagangan orang. Para korban dapat mengalami pelecehan seksual, bahaya terhadap kehidupan seseorang atau keluarga, penyiksaan fisik dan psikologis, dan bahkan pemerkosaan. Laporan *Global Trafficking in Persons* yang diluncurkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan bahwa bentuk dari perdagangan manusia yang paling umum sebesar 79% adalah untuk kegiatan eksploitasi seksual. Sebagian besar korban eksploitasi seksual adalah perempuan dan anak-anak dengan presentase sebanyak 30% negara yang memberikan informasi tentang jenis kelamin para korban kejahatan perdagangan manusia ini (UNODC, 2018).

Menargetkan orang-orang yang kurang beruntung, kurang informasi, dan miskin, terutama daerah pedesaan di beberapa negara, perusahaan perekrutan terorganisir dan sub-agen lokal mereka (dalal) sering meminta biaya yang sangat tinggi untuk membawa orang-orang ini ke luar negeri dengan cara dan rute yang tidak disetujui. Beberapa korban juga ditipu untuk percaya bahwa mereka memiliki izin kerja atau visa fiktif, yang membuat mereka mengalami berbagai kesulitan seperti deportasi, aib, dan penahanan. Banyak pekerja migran yang terlilit hutang karena harus membayar biaya perekrutan yang tinggi yang dikenakan oleh agen perekrutan dan sub-agen yang tidak memiliki izin menempatkan pekerja migran pada risiko jeratan utang dan perbudakan. Mayoritas perempuan migran pekerja rumah tangga rentan terhadap kerja paksa,

pelecehan dan eksploitasi seksual. Hal ini tidak luput dari tindakan kriminal dari perdagangan manusia sehingga masyarakat yang pada umumnya masih belum memiliki pengetahuan tentang dunia luar.


Perdagangan manusia ini dapat terjadi karena kurangnya dari pengetahuan dan iming iming dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan upah yang tinggi sehingga korban terpengaruhi untuk kerja mengikuti arahan dari pihak tersebut. Penjahat perdagangan manusia ini sangat sulit di lacak atau di temui karena oknum tersebut mencari pekerja yang tidak berlisensi sehingga dengan mudah untuk di perdagangkan. Rata rata korban dari perdagangan manusia adalah wanita sampai anak-anak. Wanita sendiri di perdagangkan untuk menjadi pekerja seksual dan di perdagangkan ke luar negeri dengan tarif yang mahal, namun di beri upah yang sedikit. Korban akan mengalami tekanan yang berat hingga menyebabkan kematian jika terus menerus mendapatkan tekanan yang tinggi. Hal itu harus segera di cegah dan perlu di ingat bahwa wanita juga saat ini memiliki hak yang sama dengan pria. Hal yang tidak di inginkan ini harus di maksimalkan oleh aparaturnegara untuk memberantas kasus perdagangan manusia. Jika wanita di perdagangkan terus menerus maka dapat mengganggu kesehatan mental para wanita yang di perdagangkan oleh oknum. Perdagangan manusia memang sangat membahayakan bagi semua manusia karena kurangnya pendidikan yang di dapat sehingga informasi tentang bahaya dari perdagangan manusia.

Bangladesh merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, dengan memiliki kebudayaan dan karakteristik kepribadian yang

berbeda membuat banyaknya penduduk mengalami kesusahan dalam memiliki pekerjaan. Dengan minimnya lowongan kerja sehingga tak luput pula masyarakat yang sekarang ini sedang menganggur. Kejahatan perdagangan manusia meraih peringkat ketiga pada kategori bisnis ilegal karena paling menguntungkan dengan risiko yang lumayan rendah untuk terdeteksi. Korban perdagangan manusia akan dieksploitasi selama periode waktu yang cukup panjang, dan sehingga seringkali dibeli untuk kemudian dijual kembali. Kurangnya lapangan pekerjaan yang aman dan mensejahterakan Masyarakat Bangladesh sehingga pelaku perdagangan manusia mencari korban untuk dieksploitasi dengan melakukan ancaman maupun dengan Upaya mendoktrin korban agar mau di jadikan korban perdagangan manusia.

Seperti kita ketahui bahwa perdagangan manusia ini tidak memandang latarbelakang, usia, serta jenis kelamin para korbannya. Namun, perempuan dan anak kecil merupakan manusia yang rentan untuk mejadi korban dari perdagangan manusia. Perempuan pekerja rumah tangga merupakan manusia yang sangat rentan untuk diperdagangkan sebagai pembantu rumah tangga, seringkali para migran perempuan ini mendapatkan pelecehan yang mengerikan dikarenakan banyaknya celah serta lemahnya perlindungan dan penegakkan hak-hak kerja yang ada. Para pelaku kejahatan ini mengambil perempuan dan juga anak-anak dari pedesaan atau kotakota kecil. Pelaku dalam proses perekrutan korbannya meminta bantuan dari penduduk lokal untuk dapat mengidentifikasi keluarga yang rentan untuk dijadikan korban. Setelah itu para korban akan diserahkan serta diambil alih oleh para broker, pengadaan, dan perantara yang

ada. Pemerintah Bangladesh telah memaksimalkan potensi domestik dan luar negerinya untuk memerangi kasus perdagangan manusia. Namun demikian, hasilnya masih mengecewakan.. Kasus-kasus perdagangan manusia di Bangladesh masih tinggi. Untuk melihat-melihat dinamikanya, penulis mengumpulkan data korban perdagangan seks dari tahun 2003-2019. Karena keterbatasan data pelaporan korban perdagangan seks, maka data diambil dari berbagai data, diambil dari berbagai lembaga, antara lain laporan UNODC, Trafficking in Person dari USAID, dan laporan Orang (*Trafficking in Person*), dan laporan dari kepolisian Bangladesh. departemen kepolisian Bangladesh (Wardhani & Fitri, 2023).




Gambar 1. 1 Jumlah Korban Sex Trafficking 2003-2019

Source: Authors' analysis graph based on data from UNODC report (2003-2018), Trafficking in Person, (2003-2017); Bangladesh Police Government Report 2018-2019.

Grafik di atas menggambarkan bahwa kasus perdagangan orang di Bangladesh cenderung meningkat setiap tahunnya, terlihat dari jumlah korban

yang terus meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2012, korban sindikat perdagangan seks terus meningkat, dengan puncaknya pada tahun 2019 dengan jumlah korban yang dilaporkan mencapai 425 orang. Peningkatan yang sangat signifikan ini menyulitkan pemerintah Bangladesh untuk menanganinya secara mandiri. Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh sebelumnya, jumlah kasus belum mampu diturunkan. Bahkan kasus di negaranya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada tahun sebelumnya (Wardhani & Fitri, 2023).

Pemerintah Bangladesh belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan orang, namun telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan upaya yang signifikan selama periode pelaporan dengan menuntut dua pejabat yang diduga terlibat dalam perdagangan orang.



Gambar 1. 2 Kasus Perdagangan Manusia Tahun 2016-2018


Sumber : Polish Bangladesh 2020

Berdasarkan diagram diatas mengenai kasus perdagangan manusia di

Bangladesh tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diatas tercatat berjumlah 2.098 kasus yang berhasil diungkap. Dengan rincian pada tahun 2016 terdapat 770 kasus kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sedikit menjadi 767 kasus, dan pada tahun 2018 angka tersebut menurun kembali menjadi 561 kasus (Police Bangladesh, 2020).

Pemerintah menyelidiki dugaan kejahatan perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya dan menangkap beberapa pelakunya, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan keamanan yang dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan perdagangan orang. Undang-undang saat ini tentang perdagangan orang di Bangladesh mencakup semua bentuk perdagangan yang disebutkan dalam Protokol Perdagangan Orang PBB.


Investigasi dan Tersangka Kepolisian Bangladesh mencatat lebih dari 1.000 kasus perdagangan orang antara September 2016 hingga Februari 2018. Sebanyak 2.100 orang ditangkap, dengan satu orang dihukum. *Source: Bangladesh Police.* Korban Sebanyak 1.100 korban telah diidentifikasi antara bulan September 2016 dan Februari 2018.



Gambar 1. 3 Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Source: Bangladesh Polish, 2018

Untuk memberantas juga perlu bantuan dari semua kalangan masyarakat karena petugas pemberantas pun mungkin tidak bisa jika memberantas tindakan kriminal ini. Hal ini dapat membuat tingkat kemiskinan di negeri ini menjadi sangat meningkat sehingga negara akan mengalami kesusahan untuk berkembang menjadi negara maju. Adapun data kasus perdagangan manusia di antara tahun 2017-2018. Investigasi dan tersangka Kepolisian Bangladesh melaporkan bahwa antara tahun 2017 dan 2018, total 2904 orang ditangkap perdagangan orang. Dalam periode tersebut, 9 orang dihukum karena perdagangan orang.



Gambar 1. 4 Jumlah Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2017-2018

Source: Bangladesh Country Report Combating Human trafficking (2018). The Ministry of Home Affairs

“RAB” *Rapid Action Batalion*, sel anti perdagangan manusia dari Pemerintah Bangladesh, melaporkan bahwa setidaknya pada tahun 2018, 355 korban perdagangan dalam negeri berhasil diselamatkan. Dan dari mereka yang diselamatkan, 654 adalah merupakan laki-laki, dan 66 perempuan,. Pada tahun yang sama, RAB melaporkan bahwa 37 pria, dan 5 wanita dan tiga gadis yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang diselamatkan dari Libya, India, Dubai dan Italia. Menurut Kementerian Urusan Perempuan dan Anak, empat perempuan, tiga laki-laki dan satu perempuan teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang, juga berhasil diselamatkan pada tahun 2018. Selain itu ditempat yang sama pada periode tahun tersebut, Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) menyelamatkan 903 pria, 312 wanita, dan 174 anak-anak yang dilaporkan telah direkrut dalam perdagangan trans-nasional (South, n.d.)

Penelitian ini menggunakan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti mengenai kasus perdagangan manusia dan peran UNODC

dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk mendapatkan pijakan ilmiah tersebut. Dengan adanya beberapa rujukan kiranya dapat memberikan kontribusi baru baik untuk melengkapi penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan juga sebagai referensi tambahan.

Pertama, tahun 2018, Ayu Rochelya Wulandari dalam jurnal yang berjudul “*Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Menanggulangi Human Trafficking di Bangladesh*” membahas tentang apa peran yang dilakukan oleh UNODC dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana penyebab terjadinya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh. Penulis menggunakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat tingginya lonjakan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih spesifik menjelaskan tahun berapa tingginya kasus perdagangan manusia di Bangladesh dengan jangka waktu 2016-2018, sedangkan peneliti hanya berfokus ditahun 2018. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, “Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara di suatu wilayah, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala” (Ayu Rochelya Wulandari, 2018).

Kedua, tahun 2016, Arif Ahmed dalam jurnal yang berjudul “*Combating Sea-route Human Trafficking in Bangladesh: A Critical Analysis on Legal*

and Institutional Framework (2016)”. Membahas bagaimana perdagangan manusia merupakan kejahatan trans-nasional yang paling membahayakan bagi keselamatan hidup seseorang dan merupakan pelanggaran berat dimasa ini. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang melanggar pedoman hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya berada didalam lintas lokal saja tetapi juga mencapai lintas negara yang meresahkan jutaan orang seluruh dunia, dan melanggar hukum nasional serta global, hal ini merusak pedoman hak asasi manusia yang diakui secara universal. Akhir-akhir ini kejahatan perdagangan manusia, atau penyeludupan orang dilakukan melalui jalur laut. Penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui lintas atau jalur yang digunakan untuk melakukan perdagangan manusia dan menjelaskan tentang upaya memberi bantuan hukum terhadap perdagangan dilaut. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bagaimana upaya Bangladesh untuk mengurangi kasus perdagangan orang yang terjadi dilaut, sedangkan penulis adalah peran UNODC dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Bangladesh tahun 2016-2018 (Ahmed, 2016).

Ketiga, tahun 2023, Hanifah Hanan Permana dalam skripsi yang berjudul “PERAN DAN UPAYA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH TAHUN 2017–2021”. Penelitian ini membahas bagaimana peran UNODC dalam mengatasi kasus human trafficking di bangladesh yang berfokus pada tahun 2017-2021 , penelitian ini membahas berbagai penyebab kasus perdagangan manusia dari berbagai gander dan usia serta ruang lingkup dan

sifat masalahnya ada di bangladesh. Penelitian ini menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini untuk menjelaskan konteks dinamika kasus perdagangan manusia di bangladesh serta bagaimana peran yang dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi atau menanggulangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah dibagian tahun penelitian serta peran internasional dalam mengatasi penyelesaian kasus perdagangan manusia terutama organisasi internasional yaitu UNODC yang berperan membantu untuk mengatasi kasus tersebut (Permana, 2023).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menuliskan rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran UNODC dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang di Bangladesh tahun 2016-2018?”

1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan yang ada disub latar belakang masalah, dapat ditemukan bahwa upaya Bangladesh untuk menyelesaikan masalah kasus Human Traffic. Oleh karena itu peneliti merumuskan satu masalah, yaitu: “Bagaimana Peran UNODC Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia Yang Di Bangladesh Tahun 2016-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester 8, dari mata kuliah yang diampuh yaitu mata kuliah Skripsi pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini dilakukan untuk membahas bagaimana dampak dari kerja sama *United Nation Office on drugs and crimes* (UNODC) periode 2016-2018 melalui dengan Lembaga negara Bangladesh terhadap indeks Human traffic yang ada di Bangladesh.

1.4 Kerangka Teori

1.4.2 Perdagangan Manusia

Pelanggaran perdagangan manusia cukup berbahaya meskipun kecil kemungkinannya untuk terdeteksi, kejahatan ini bisa sangat menguntungkan. Masih banyak kegiatan perdagangan manusia di Bangladesh. Terkadang melibatkan orang dalam, seperti penegak hukum dan aparat pemerintah (seperti polisi perbatasan dan agen imigrasi). Kegiatan kriminal yang berkaitan dengan perdagangan manusia merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dunia dan juga meresahkan masyarakat nasional. Perdagangan manusia adalah suatu kejahatan kemanusiaan dengan cara melakukan eksploitasi terhadap korban dengan cara memaksa korban untuk kerja paksa dengan upah minim. masalah yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dunia dan juga masyarakat nasional, dan merupakan masalah yang menarik bagi masyarakat nasional. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dijunjung tinggi oleh setiap negara dan setiap orang (Bramantyo et al.,2019). Penyebab hal ini karena kurangnya edukasi dari pemerintah dan sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan upah untuk bertahan hidup. Dengan demikian untuk mengatasi hal ini pemerintah pusat

harus mengambil langkah untuk mencegah hal tersebut, dengan cara memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga banyak masyarakat yang mendapat ilmu untuk mencegah penyebaran perdagangan manusia tidak meluas. Ketika perempuan menjadi korban perdagangan orang, negara terkadang juga bersalah karena gagal menjamin keselamatan mereka dan menegakkan hak-hak hukum mereka. Selain itu, norma-norma budaya juga dapat mempengaruhi persepsi perempuan bahwa mereka lemah dan tidak penting, sehingga mereka lebih mudah menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu harus segera dihentikan dan diberantas.

Karena tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan ada risiko yang cukup besar untuk menyebarkan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, maka tindakan ini harus segera dihentikan dan diberantas. Tingkat penyakitnya sangat tinggi. Selain menerima perhatian dan bantuan medis yang tidak memadai, mereka yang mengidap AIDS juga mengalami *marjinalisasi* (proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan), dan *devaluasi* yang meningkat. Mereka dianggap hina dan dikucilkan. Selain itu, para korban akan menghadapi cemoohan dan pengucilan sekembalinya mereka ke negara asalnya.

1.4.3 Peran Organisasi Internasional

Dalam sebuah buku karya Kelly-Kate S. Pease yang berjudul "International Perspektif Organisasi Internasional dalam Tata Kelola Global" (2019), Pease menjelaskan bagaimana organisasi internasional dan perannya melalui pandangan liberal. Kaum liberal mengakui adanya konflik dalam

hubungan internasional, namun juga memberikan pandangan yang lebih optimis terhadap kerjasama. pandangan yang lebih optimis tentang kerja sama. Tujuan yang ingin dicapai, lembaga-lembaga yang ada, dan metode yang digunakan pemerintah untuk menentukan peraturan yang mengatur interaksi negara dengan aktor non-negara adalah pertimbangan yang diperlukan untuk mendefinisikan organisasi internasional. Akibatnya, perjanjian antara warga negara dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dapat digunakan untuk mendefinisikan organisasi internasional sebagai kerangka kerja formal yang berkelanjutan. Secara umum, organisasi internasional adalah pola kerja sama lintas negara yang dibangun diatas struktur organisasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara organisasi non-pemerintah diberbagai negara, dengan cara yang berkelanjutan dan terlembaga. Organisasi internasional umumnya dianggap sebagai arena politik dunia, dimana negara-negara anggota berkumpul untuk membahas keprihatinan bersama dan peran masing-masing sebagai aktor independen yang juga menetapkan norma, nilai, dan peraturan global. Organisasi internasional juga dianggap sebagai entitas otonom yang juga memberikan standar, prinsip, dan pedoman bagi masyarakat global (Pease, 2019). sebagai entitas otonom yang juga memberikan standar, prinsip, dan pedoman bagi masyarakat global (Pease, 2019). Organisasi internasional dapat mengendalikan sumber daya aset yang cukup besar yang bahkan dapat melebihi aset negara (Pease, 2019). Dalam menjelaskan lebih lanjut peran organisasi internasional, Pease

mengklasifikasikannya ke dalam tiga peran.

Peran pertama adalah *Problem Solver*. Organisasi internasional berkontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah dengan kerja sama bersama atau secara bersama-sama dengan anggota. Organisasi internasional yang berperan sebagai penyedia forum adalah salah satu cara kerja sama ini ditunjukkan (Pease, 2019). Melalui diskusi, pertukaran ide, atau debat, negara-negara anggota organisasi internasional berkumpul dalam forum untuk mengatasi masalah bersama. Melalui diskusi, pertukaran ide, atau debat, negara-negara anggota organisasi internasional berkumpul dalam forum untuk mengatasi masalah bersama. Kemudian diselesaikan dengan hasil yang telah diputuskan (Greenhill, 2010)

Collective Act Mechanism merupakan peran kedua. Kemajuan kesejahteraan dan kesuksesan ekonomi di seluruh dunia dibantu oleh organisasi internasional. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global. Secara khusus, mereka yang bekerja di sektor ekonomi, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau Dana Moneter Internasional (IMF), menjalankan peran ini dengan menurunkan hambatan perdagangan melalui kerja sama kolektif dan menyediakan dana bantuan untuk menciptakan industri ekspor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara (Pease, 2019).

Capacity Builder adalah peran ketiga yang merupakan upaya untuk membantu orang, tim, atau organisasi multinasional dalam meningkatkan atau

memperluas kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau memperkuat kapasitas mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (Sethi, Andharia, & Nupur, 2012). Mempromosikan norma-seperti pentingnya kesetaraan gender atau hak asasi manusia, membantu menciptakan norma dan kepercayaan bersama (Pease, 2019).

Mempromosikan norma dan nilai bersama ini dapat dilakukan dengan cara ini: dengan membuat norma dan nilai tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ini adalah salah satu cara untuk memajukan ide atau tujuan tertentu. dengan membuatnya dikenal oleh khalayak umum (Shaikh, 2012). Kegiatan kampanye dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan-tujuan ini. Kampanye terdiri dari sejumlah tindakan yang dilakukan untuk mengubah hukum, lembaga, atau kebijakan dan prosedur bisnis, atau menggunakan mobilisasi publik untuk mempengaruhi masyarakat. Tujuan utama kampanye adalah untuk membuat para pengambil keputusan sadar akan masalah tertentu dan meningkatkan kesadaran publik akan topik tertentu yang harus didiskusikan dan perlunya perubahan positif (Coulby, 2010).

Common Global Market merupakan peran keempat. Sebagian besar perusahaan multinasional (MNC) memainkan peran ini. Karena MNC menciptakan lapangan kerja, industri, teknologi, dan keterampilan manajerial serta menyatukan masyarakat dengan menciptakan pasar global bersama, kehadiran mereka dipandang menguntungkan bagi masyarakat. MNC merupakan kekuatan besar dalam ekonomi global, memiliki sumber daya yang besar, dan dapat mempengaruhi pemerintah dan IGO secara langsung. (Pease,


2019).

Aid Provider merupakan dari peran organisasi internasional kelima. Bantuan untuk korban bencana alam, konflik, pengungsi, orang miskin, atau wabah penyakit adalah fungsi lain dari organisasi internasional (Pease, 2019). Bantuan luar negeri adalah bantuan yang diberikan oleh negara atau aktor internasional lainnya yang berupa barang berwujud atau tidak berwujud seperti hadiah, pinjaman, kredit, jaminan, barang ataupun jasa yang diberikan kepada negara penerima bantuan (Morgenstern & Brown, 2022). Dengan ketiga peran yang di sebutkan dapat di simpulkan bahwa peran organisasi internasional sangat penting karena mengedepankan sikap perdamaian yang bagus bila kerja sama antar negara dapat di capai. Namun jika terdapat suatu hal yang dapat membahayakan negara maka negara yang melakukan kerja sama berhak membantu dalam penanganan masalah yang di anggap serius bagi kelangsungan kerja sama tersebut. Sehingga dapat di lihat bahwa konsep teori kerja sama bilateral menciptakan sistem hubungan internasional dengan terintegasi dan menjamin ekonomi, sosial tanpa adanya perselisihan, serta menjaga perdamaian.

Peran Problem Solver, Capacity Builder, dan Aid Provider digunakan sebagai alat analisis peran organisasi internasional. Hal ini dikarenakan ketiga peran tersebut tepat untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dimana Problem Solver bertujuan untuk mengatasi isu kasus perdagangan manusia yang menjadi isu permasalahan bersama dengan adanya forum internasional untuk mendiskusikan permasalahan tersebut,

Capacity Builder bertujuan untuk mengatasi permasalahan dengan mengembangkan dan mempromosikan norma & nilai bersama, dan Aid Provider dengan memberikan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat (Pease, 2019).

1.5 Sintesa Pemikiran



Peneliti menulis pemikiran dari sintesa pemikiran berdasarkan pada studi kasus Kerjasama yang terjadi dengan menggunakan teori yang telah di jelaskan sebelumnya. Dalam mengukur kasus perdagangan manusia perlu dipikirkan bahwa dampak dari perdagangan manusia akan mengganggu Kesehatan mental korban sehingga upaya Organisasi internasional adalah dengan cara menekan tingkat tinggi nya kasus perdagangan manusia. Dalam mengatasi kasus perdagangan manusia UNODC Berperan dalam *Problem Solver*, *Capacity Builder*, *Aid Provider* yang diwujudkan dengan Humanitarian Assistance (Bantuan Kemanusiaan). Dengan demikian dua peran yang lainnya tidak

digunakan karena peran *Collective Act Mechanism* terfokus untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara dan kesejahteraan global yang dilakukan oleh IGO dalam bidang ekonomi, dan peran *Common Global Market* yang terfokus pada pembentukan pasar global bersama dan dilakukan oleh organisasi internasional MNC (Pease, 2019).

1.6 Argumentasi Utama

Berdasarkan penjelasan peran organisasi internasional menurut Kelly-Kate S. Pease, peran UNODC dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Bangladesh tahun 2016-2018 melakukan peran-perannya sebagai *Problem Solver, Capacity Builder, dan Aid Provider*. Peran UNODC sebagai *Problem Solver* berarti berkontribusi dalam mengatasi suatu permasalahan dengan menyediakan forum yang bertema kan “*New York Declaration for Refugees and Migrants*” yang di selenggarakan tanggal 19 Oktober 2016 untuk mendiskusikan permasalahan dan membuahkan hasil yang telah disepakati bersama. Peran UNODC sebagai *Capacity Builder* yaitu mempromosikan norma dan nilai bersama melalui kampanye yang bertemakan “*World Day Against Trafficking In Person #EndHumanTrafficking*”. Dan melalui advokasi dengan memberikan rekomendasi tentang undang-undang tentang imigran ketenagakerjaan agar mengurangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh. UNODC sebagai *Aid Provider* yaitu dilakukan dengan memberikan bantuan pemulihan & bantuan penyediaan akses layanan dan keadilan bagi para korban kekerasan serta pelatihan peningkatan layanan pencegahan kasus perdagangan manusia.

1.7 Metode penelitian

1.7.2 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif/ deskripsi kualitatif yang dimana penulis mencari data sekunder serta studi literatur yang berasal dari jurnal, penelitian, berita hingga media untuk mendapat informasi yang berkaitan secara langsung dalam membahas obyek penelitian yang kemudian di sambungkan dengan fakta fakta yang di dapat secara relevan. Hal ini di lakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang obyek penelitian dengan variable variable yang dipergunakan untuk mendeskripsi dan menganalisis respon dan upaya Bangladesh dalam menghadapi tindakan kriminal perdagangan manusia. Dengan kata lain metode yang penulis gunakan untuk mencari informasi yang kuat menggunakan sumber dari jurnal dan berita media untuk memberikan informasi yang kuat. Dengan menggunakan metode ini bisa dikatakan informasi yang diberikan merupakan informasi yang telah di ambil dari internet melalui jurnal dan berita yang telah ada.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menetapkan jangkauan penelitian pada tahun 2016-2018 dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun dengan tingginya kasus perdagangan manusia di Bangladesh.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pengambilan data penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data secara tidak langsung yang mengacu pada berbagai dokumen yang tersedia sebelumnya. Sumber data tersebut dapat berasal dari jurnal, laporan, internet, dokumentasi, publikasi, dan lain

sebagainya (Alaslan, 2021).

1.7.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu berkaitan dengan data yang berupa kata ataupun kalimat yang berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun proses tahapan analisis data kualitatif yakni diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data (menyortir data yang penting dan sesuai dengan penelitian dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan), menyusun temuan, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

1.7.6 Sistematika Penulisan

Bab I berisi latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian.

Bab II berisi peran *Problem Solver* dari UNODC dalam mengatasi Kasus perdagangan manusia di Bangladesh.

Bab III berisi peran *Capacity Builder* dan *Aid Provider* dari UNODC dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Bangladesh.

Bab IV berisi paparan penutup berupa kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya terkait penelitian yang saat ini dilakukan.